



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

Pelayanan E-KTP Baru

No. SK : 470/ 312 /11.1/2022

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KK
2. Membawa Fotokopi Ijazah dan atau Akta Lahir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa dokumen persyaratan
2. Mengambil nomor antrian untuk perekaman KTP-EI
3. Petugas melakukan perekaman KTP-EI
4. Menunggu status perekaman menjadi PRR (Print Ready Record)
5. Petugas mencetak KTP-EI dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan KTP

Pengaduan Layanan

No Pengaduan : 081957079936